

Peran Pengadilan Agama Bondowoso dalam Menjamin Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Fatmawati, Almalik Ramadani Ari Saputro, Rosihan Gustiawan Afandi, Ali Zainal Abidin, Imam Mubarak Yudit, Ahmad Sovil, Lukmanul Hakim, Muhammad Rifki Ali, M. Dimasil Kulup, Muh. Hamdani, Moh. Arifandi, Ahmad Khomsin, Sugik Sugianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Corresponding Author: fatmawati@stisnq.qc.id

Published: September , 2025

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi, tidak semua pasangan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berujung pada perceraian oleh pengadilan. Berakhirnya suatu perkawinan karena perceraian bukan berarti berakhirnya kewajiban orang tua untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam perkara perceraian, hak asuh anak yang berusia di bawah 12 tahun biasanya jatuh kepada ibu, sedangkan ayah berkewajiban untuk tetap menafkahi anak hasil perkawinan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan, hambatan, pembiayaan dan upaya hukum mengenai putusan pengadilan tentang pembayaran nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak atas nafkah anak pasca perceraian, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan tentang hak atas nafkah anak di Pengadilan Agama Bondowoso dan upaya mantan istri terhadap mantan suami yang terbukti lalai dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama tentang hak atas nafkah anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama tersebut, tingkat kesadaran mantan suami untuk melaksanakan putusan pengadilan agama tentang hak atas nafkah anak sangat rendah.

Kata kunci: *Peran, Pengadilan Agama Bondowoso, Pemenuhan, Nafkah Anak, Perceraian,*

ABSTRACT

Marriage is a legal event in which the legal event gives rise to legal consequences, namely the creation of the rights and obligations of husband and wife. However, not all couples can realize the purpose of marriage, as stated in Article 1 of the Marriage Act, which ends in a divorce by the court. The end of a marriage by a divorce does not mean the end of the obligation of the parents to provide for the needs of the children born of the marriage. In divorce cases, the custody of children under the age of 12 usually falls to the mother, while the father is obliged to continue to provide for the needs of the children of the marriage, as stated in Article 41 of the Marriage Act. The issues discussed relate to the implementation, obstacles, financing and remedies regarding judicial decisions on the payment of child support after a divorce at the Bondowoso Religious Court. The aim of this study was to determine the implementation of judicial decisions on the right to child support after divorce, to identify the obstacles to the implementation of decisions on the right to child support in the religious court of Bondowoso and the efforts of ex-wives against ex-husbands who were demonstrably negligent in the implementation of decisions of religious courts on the right to child support after divorce. This study uses a form of legal-sociological research. In the implementation of the decision of the religious court, the awareness of ex-husbands about the implementation of decisions of religious courts on the right to child support is very low.

Keywords: *Role, Religious court of Bondowoso, Compliance, Child support, Divorce.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang harus dijaga dan disyukuri, sekaligus penerus keturunan yang dapat menjaga pahala kedua orang tuanya meskipun kedua orang tuanya telah tiada. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diurus dengan baik.¹ Anak juga merupakan masalah yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui berbagai kebijakan perlindungan anak.

Sebagai amanah, anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, baik fisik, psikis, intelektual, hak, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya menjadi kewajiban orang tua kandungnya, tetapi juga menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang penuh kasih sayang, Islam memberikan perhatian khusus dan serius kepada anak, sejak anak masih dalam kandungan ibunya hingga anak tersebut dewasa. Kewajiban menyusui (radha'), kewajiban orang tua (hadhanah), kebolehan ibu untuk tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban hidup halal dan bergizi, jujur dalam memberi, memberi nama baik, mengasuh (khitan, pengasuhan, merupakan salah satu bentuk kasih sayang).²

Secara sosiologis, anak merupakan individu yang menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga modal pembangunan yang diharapkan dapat membawa perubahan dengan cara yang lebih kreatif, sederhana, dan ringkas. Selain itu, anak memiliki hak yang dilindungi secara hukum untuk hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, memperoleh pendidikan, bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan potensinya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.³ Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Jaminan atas implikasi hukum tersebut dalam praktiknya menemui kendala dan berbagai permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan bidang hukum di Indonesia, khususnya hukum keluarga. Permasalahan tersebut muncul ketika terjadi suatu peristiwa hukum, seperti dalam kasus perceraian,⁴ di mana anak sering kali menjadi korban yang hak-haknya diabaikan.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang tidak hanya mempengaruhi hubungan suami istri, tetapi juga berdampak serius terhadap kelangsungan hidup anak, terutama dalam pemenuhan hak atas nafkah pasca perceraian.⁵ Dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, tanggung jawab nafkah anak tetap berada di tangan ayah meskipun telah terjadi perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak hingga anak tersebut dewasa. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tua, terutama ayah.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut seringkali tidak berjalan optimal, banyak ayah tidak menghiraukan kewajibannya karena alasan ekonomi, ketidaktahuan hukum, atau konflik pribadi yang timbul pasca perceraian. Penelitian Gussevi, Novianty, dan Supiana menunjukkan bahwa sebagian besar ibu yang memperoleh hak asuh mengalami kesulitan

¹ Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).

² Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 12(2).

³ Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37-49.

⁴ Mardi, O., & Fatmariza, F. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182-199.

⁵ M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).

dalam meminta hak anak-anaknya dengan salah satu faktornya adalah kelemahan mekanisme hukum yang mengikat ayah.⁶ Sementara itu, Solihandracem dan Yasniwati⁷ menyoroti bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan masih sangat terbatas, sehingga keberadaan hukum kurang efektif dalam menjamin hak-hak anak.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 telah secara efektif memberikan perlindungan⁸ tambahan terhadap hak-hak anak dengan memberikan ketentuan bahwa besaran tunjangan dapat ditingkatkan secara proporsional setiap tahunnya. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala di pengadilan tingkat bawah, baik karena minimnya pengetahuan tentang sistem peradilan maupun ketidaksiapan sistem administrasi dan teknis.

Dalam konteks ini, pengadilan agama memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memberikan putusan pengadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa putusan tersebut efektif dan mengutamakan kepentingan terbaik anak.⁹ Oleh karena itu, jurnal ini secara khusus akan menyoroti dan mengkaji peran hakim di Pengadilan Agama Bondowoso dalam memastikan kewajiban pemberian hak-hak anak pasca perceraian, baik melalui pertimbangan hukum dalam putusan, mekanisme penegakan hukum, maupun dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana praktik peradilan di Pengadilan Agama Bondowoso telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Dalam penelitian ini penulis mengamati fakta di Pengadilan Agama Bondowoso, dengan tujuan memberi gambaran pragmatis tentang efektivitas lembaga peradilan dalam penegakan keadilan dalam hal ini menjamin hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya,¹⁰ dan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam menjawab kebutuhan perlindungan anak dalam keluarga pasca-perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada pola pikir induktif, yang berlandaskan pada pengamatan objektif terhadap fenomena sosial.¹¹ Penelitian ini secara khusus berfokus pada pola perilaku (*behavior*) manusia dan aspek-aspek perilaku tersebut yang biasanya sulit diukur dengan angka. Sebab, apa yang tampak tidak selalu sama dengan apa yang ada dalam pikiran dan apa yang sebenarnya diinginkan. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan wawancara mendalam dengan pihak berwenang Pengadilan Agama Bondowoso, yaitu hakim dan panitera muda. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum Islam, putusan pengadilan dan jurnal-jurnal akademis terkait. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif analitis untuk memahami hubungan norma hukum dengan praktik di lapangan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah proses perceraian dimulai, hak asuh anak biasanya menjadi masalah dalam sebuah perceraian. Terkait hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak asuh dan pemeliharaan kepada

⁶ Gussevi, S., Novianty, I., & Supiana, P. Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.

⁷ Solihandracem, S., Hasbi, M., & Yasniwati, Y. (2023). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 925-937.

⁸ Farhan, M., Eficandra, E., & Efendi, R. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. *Jurnal Imiah Syariah IAIN BatusangkarJurnal Ilmiah SYariah*, 19(2), 245-263.

⁹ Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23-39.

¹⁰ Yusriani, D., Hafidz, M., & Qahar, A. (2024). Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 17-35.

¹¹ Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.

¹² Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Rajawali.

ibu untuk anak di bawah usia 12 tahun. Ketika anak sudah menginjak usia 12 tahun, ia dibebaskan untuk memilih berada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberian tunjangan anak atau tunjangan untuk anak dan mantan istri, yang merupakan kewajiban suami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41, merupakan salah satu landasan/dasar hukum Indonesia mengenai nafkah anak yang berisi beberapa pernyataan:

1. Baik Ibu maupun Bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik anak. Jika terjadi perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan mengambil keputusan.
2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak, jika ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat memerintahkan agar ibu juga menanggung biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat membebaskan kewajiban kepada mantan suami untuk menyediakan biaya pemeliharaan dan/atau membebaskan kewajiban tertentu pada mantan suami.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, dalam praktik dikenal dua jenis perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Dalam surat edaran Mahkamah Agung sebelumnya, dalam perkara perceraian dengan talak, pihak perempuan berhak atas nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Dalam kasus cerai gugat, penggugat alias istri hanya mendapatkan nafkah untuk anak. Sejak dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung terakhir, yaitu sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Bersidang dalam Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum,¹³ dalam perkara perceraian dengan gugatan, pada butir 3 surat edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, hasil rapat pleno kamar agama, pihak perempuan dapat memperoleh nafkah, iddah, dan nafkah anak, sepanjang tidak dalam keadaan nusyuz. Perma diatas menyatakan nafkah yang harus ditunaikan mantan suami kepada mantan istrinya dengan penjelesaian sebagai berikut:

1. Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah dibayarkan pada tempo dulu dan tidak selalu bersinggungan dengan perkara talak. melayangkan tuntutan berupa nafkah madhiyah ketika suaminya mengajukan perkara talak.
2. Nafkah iddah sebagai dasar pemikiran bahwa setelah perkara talak diajukan, maka hakikatnya setelah putusan tersebut, mantan istri menjalani masa iddah, maka konsep nafkah iddah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan sebagai illat yang sama untuk talak.
3. Nafkah mut'ah (dalam perkara talak, istri yang ditalak menderita karena harus menceraikan suaminya. Untuk meminimalisir penderitaan dan kesedihan, maka mantan suami wajib memberikan nafkah mut'ah untuk meringankan kesedihan tersebut. Berbagai pendapat menyatakan bahwa apabila istri mengajukan gugatan,¹⁴ khususnya dalam perkara talak, maka nafkah mut'ah dianggap tidak ada karena istri tidak mengalami penderitaan apa pun.

Pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap tuntutan nafkah madhiyah dan iddah dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak di sidang pengadilan. Putusan pemberian nafkah setelah terjadi perceraian bersifat mengadili, yaitu putusan yang memberatkan salah satu pihak dalam perkara, misalnya dengan memberatkan suami untuk nafkah madiyah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Nafkah iddah biasanya diberikan selama tiga bulan dan jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 18.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut harus dibayarkan langsung kepada hakim di sidang ikrar talak.¹⁵ Jika tidak dilakukan, maka ikrar talak tidak dapat dibacakan. Adapun nafkah mut'ah hanya diberikan pada perkara talak saja, tidak diberikan pada perkara talak yang digugat.

Dalam gugatan balik seorang istri diberi kelelahan untuk melakukan tuntutan berupa nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah. Jika tidak dituntut, hakim akan menanyakan kepada perempuan tersebut apakah ia ingin menuntut nafkah madhiyah, iddah, atau mut'ah. Jika dituntut, maka harus dibayarkan pada saat diucapkannya talak. Jika perempuan tersebut setuju dan mengizinkan, maka tidak dibayarkan.

¹³ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

¹⁴ Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 15(1), 37-50.

¹⁵ Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bondowoso, Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Jika tidak dituntut pada saat itu, maka nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah tidak dapat dituntut lagi setelah diucapkannya talak. Adapun nafkah anak, suami wajib membayar nafkah anak setiap bulan. Besarnya nafkah anak ditetapkan dalam putusan pengadilan agama setelah proses talak berlangsung hingga anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 tahun. Pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya nafkah anak setelah talak adalah:

1. Penghasilan suami. Hakim meminta daftar penghasilan suami jika suami bekerja di sektor formal.
2. Disesuaikan dengan kebutuhan perempuan dan anak pada saat itu, yaitu disesuaikan dengan kemampuan suami.
3. Disesuaikan dengan tuntutan pihak istri dan juga berdasarkan kemungkinan pihak suami.

Berdasarkan wawancara penulis dengan panitera muda hukum Pengadilan Agama Bondowoso penulis mendapatkan temuan kasus perceraian dan gugatan cerai gugat bahwa rata-rata para mantan istri tidak lagi mendapat nafkah dari mantan suaminya pasca perceraian, hanya sedikit dari mereka yang masih mendapat nafkah dari mantan suaminya pasca perceraian, dan ada yang masih mendapat nafkah dan harus diminta terlebih dahulu, baik nafkah untuk dirinya sendiri atau nafkah anaknya.¹⁶

Permasalahan seperti ini sering terjadi pada perempuan pasca perceraian dan saat memperoleh hak asuh anak, ditambah lagi dengan kesediaan untuk menanggung beban nafkah yang juga harus ditanggung oleh mantan istri. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso masih belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana dan belum dipatuhi oleh mantan suami, dikarenakan kurangnya kesadaran dan kepatuhan suami dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama tersebut. Banyak pihak dari mantan suami istri yang sama sekali tidak melaksanakan isi putusan meskipun perceraian telah diucapkan oleh hakim agama.¹⁷ Sedangkan untuk nafkah anak setelah perceraian, mantan istrilah yang memegang peranan penting dan menanggung biaya kebutuhan anak, meskipun hal tersebut menjadi tanggung jawab mantan suami dalam putusan pengadilan.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kendala dan alasan mengapa mantan suami/istri tidak lagi atau hampir tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah anak pasca perceraian, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Faktor Ekonomi Mantan Suami

Narasumber menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan mantan suami tidak lagi menafkahi mantan istrinya pasca perceraian. Hal ini dikarenakan suami tidak memiliki penghasilan tetap dan cukup. Faktor lainnya adalah kemandirian mantan istri yang memiliki penghasilan sendiri dan mampu membiayai kebutuhan anak-anaknya, meskipun tidak dibiayai oleh mantan suaminya.

2. Komunikasi yang sulit antara mantan suami dan mantan istri pasca perceraian

Narasumber memaparkan bahwa buruknya hubungan mantan suami dan mantan istri pasca perceraian dapat menjadi kendala dalam pemenuhan hak-hak anak. Prosedur perceraian yang rumit membuat mantan istri enggan untuk berhubungan kembali dengan mantan suaminya. Dalam beberapa kejadian juga terungkap ketidakpatuhan mantan suami dengan menghindari tanggung jawab kewajiban atas nafkah anak yang telah diputuskan pada saat sidang di Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan kesan bahwa mantan istri mengemis agar mantan suaminya membayar nafkah anaknya.

3. Mantan suami menikah lagi

Faktor berikutnya yang menghambat pelaksanaan penetapan pengadilan terkait pembayaran tunjangan anak pasca perceraian adalah mantan suami telah menikah lagi dan sibuk dengan keluarga barunya, sehingga tidak lagi memperhatikan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hal ini berdampak besar pada situasi keuangan sang ayah, yang harus menafkahi keluarga barunya. Hal ini juga memengaruhi perhatian sang ayah dalam membayar

¹⁶ Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bondowoso, Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

¹⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

¹⁸ Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bondowoso, Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

tunjangan anak pada pernikahan sebelumnya.¹⁹ Sang ayah harus menafkahi keluarga barunya dan karenanya menjadi kurang atau tidak lagi mampu untuk menafkahi anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Wawancara dengan hakim narasumber menunjukkan bahwa pernikahan kembali sang suami menjadi kendala bagi suami untuk tidak melaksanakan penetapan pengadilan untuk menafkahi anak-anaknya, sesuai dengan isi penetapan pengadilan. Istri baru yang memegang keuangan mantan suami menyebabkan mantan istri tidak ingin mendatangi suaminya dan memintanya untuk melaksanakan penetapan pengadilan dalam menafkahi anak dari pernikahan sebelumnya.²⁰

4. Biaya eksekusi yang mahal dan memakan waktu lama

Faktor eksekusi yang mahal dengan biaya yang mahal dan tata cara pengajuan eksekusi hak nafkah anak yang panjang dan memakan waktu, membuat mantan istri enggan mengajukan permohonan eksekusi hak nafkah anak yang justru diabaikan oleh mantan suami.²¹ Minimnya pengetahuan mantan istri tentang tata cara eksekusi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan eksekusi putusan hak nafkah anak jarang diajukan ke pengadilan agama. Faktor lainnya adalah biaya tata cara eksekusi yang mahal yang tidak sedikit dalam pengeluaran biaya dan tidak sebanding dengan besarnya nafkah anak yang diminta oleh mantan istri. Terkadang besaran nafkah yang harus dieksekusi oleh mantan suami berdasarkan putusan pengadilan agama lebih kecil dari biaya pendaftaran permohonan eksekusi ke pengadilan agama.²² Hal ini membuat mantan istri memilih untuk tidak menempuh jalur hukum, meskipun telah memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mantan suami wajib mengasuh anak pasca perceraian sampai dengan dewasa, sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²³

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak nafkah setelah perceraian, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal suami mengalami kesulitan keuangan, maka mantan istri harus mampu mandiri dan dapat menghidupi anak-anak setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh sulitnya meminta suami untuk menjalankan isi putusan pengadilan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh hakim pada saat sidang. Berdasarkan Pasal 8 PP 45 Tahun 1990, PNS dapat mengajukan permohonan pemotongan sebesar 1/3 dari gaji suami/istri. Apabila gaji mantan suami telah dipotong untuk membayar utang-utangnya, tetapi suami mampu dan memiliki banyak harta, maka mantan istri dapat mengajukan permohonan pelaksanaan agar putusan pengadilan tentang hak nafkah setelah perceraian dapat dilaksanakan.
2. Apabila komunikasi antara mantan suami dan mantan istri setelah perceraian sulit terjalin, maka perlu diupayakan agar komunikasi antara mantan suami dan mantan istri tetap terjalin dan melupakan konflik-konflik yang terjadi selama perceraian. Bagaimanapun juga, hak-hak anak harus tetap diberikan, meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.
3. Dalam kasus salah satu pihak menikah lagi (mantan suami) dan pihak tersebut telah cakap secara hukum dan mempunyai harta kekayaan, maka permohonan eksekusi dapat diajukan kepada mantan suami, namun ia tidak akan melaksanakan putusan pengadilan.
4. Terkait dengan biaya eksekusi yang mahal dan memakan waktu lama, pengadilan agama perlu menangani proses cepat, sederhana, dan murah atas permohonan eksekusi hak nafkah anak yang

¹⁹ Mardi, O., & Fatmariza, F. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182-199.

²⁰ Rosadi, D., Sudiartnaka, K., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 235-248.

²¹ WINDA, A. (2020). Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, international journal of multicultural and multireligious understanding).

²² Kharlie, A. T., Wahyuni, A., & Cholil, A. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dan Belanda.

²³ Malik, H. I. (2021). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (HKI)) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

seringkali terabaikan atau bahkan tidak terlaksana. Negara juga harus menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya agar dapat memperoleh hak-haknya.

Usaha Pengadilan Agama untuk memaksa mantan suami untuk menunaikan kewajibannya mengenai hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian²⁴ sesuai dengan ketentuan hukum yakni sebagaimana berikut:

1) Upaya pemenuhan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan peraturan selaras dengan butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018, hasil sidang pleno kamar agama, perempuan dalam perkara cerai gugat mendapatkan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak, selama tidak melakukan nusyuz.²⁵ Dimohon agar mantan suami membayar nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah yang merupakan hak perempuan, dengan ketentuan bahwa mantan suami tidak boleh mengucapkan ikrar talaknya sebelum melunasi seluruh hak nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah (nafkah mut'ah hanya berlaku untuk perkara cerai gugat) yang merupakan hak perempuan.²⁶

2) Upaya pemenuhan nafkah anak pasca bercerai

Terkait dengan nafkah anak, mantan istri dapat mengajukan gugatan terhadap mantan suami yang lalai dalam kewajibannya membayar nafkah anak sesuai dengan isi putusan pengadilan.²⁷ Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah yang terutang dan lalai oleh mantan suami. Nafkah tersebut wajib dituntut oleh istri ketika mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Apabila mantan istri tidak mengajukan gugatan nafkah pada saat gugatan cerai setelah bercerai dengan mantan suami, maka mantan istri dapat mengajukan gugatan baru dan mengajukan permohonan eksekusi atas nafkah tersebut di pengadilan agama.²⁸

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso belum sepenuhnya terlaksana dan bahkan banyak yang tidak dipatuhi oleh mantan suami/istri. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan Agama oleh suami/istri. Sanksi juga kurang, meskipun putusan ini bersifat menghukum dan berkekuatan hukum tetap, tetapi banyak putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh mantan suami/istri. Banyak pihak mantan suami/istri yang sama sekali tidak melaksanakan isi putusan, bahkan setelah hakim Pengadilan Agama menjatuhkan putusan cerai. Adapun mengenai nafkah anak pasca perceraian, mantan istri memegang peranan penting dan menanggung biaya untuk keperluan anak pasca perceraian, padahal hal tersebut menjadi tanggung jawab mantan suami/istri dalam putusan pengadilan.

Alasan yang menjadi kendala dan alasan mengapa mantan suami jarang atau tidak memenuhi kewajiban membayar nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut: 1) Faktor ekonomi mantan suami tidak ada, 2) Sulitnya komunikasi antara mantan suami dengan mantan istri pasca perceraian, 3) Mantan suami sudah menikah lagi, 3) Pelaksanaannya mahal dan memakan waktu.

Adapun upaya pengadilan agama untuk memaksa mantan suami memenuhi kewajibannya mengenai hak-hak mantan istri dan anak-anak pasca perceraian menurut ketentuan hukum nafkah, iddah dan mut'ah yang merupakan hak-hak perempuan, maka mantan suami tidak boleh membacakan ikrar talaknya sampai mantan suami melunasi seluruh hak nafkah, iddah dan mut'ah (nikah mut'ah

²⁴ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

²⁵ Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4).

²⁶ Alya, A., & Zainuddin, Z. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES Law Review*, 6(3), 7791-7799.

²⁷ Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113-124.

²⁸ Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59. 25790 | *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3) 2025

hanya dalam perkara cerai) yang merupakan hak-hak perempuan. Adapun nafkah anak pasca perceraian, maka upaya hukum yang dapat dilakukan mantan istri terhadap mantan suami yang lalai dalam kewajibannya membayar hak nafkah anak menurut isi putusan pengadilan adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi atas hak-hak nafkah yang seharusnya dibayarkan dan telah lalai dilakukan oleh mantan suami.

SARAN

Pengadilan Agama hendaknya mengambil langkah intensif berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya pasangan yang akan atau sedang dalam proses perceraian, agar benar-benar memahami konsekuensi hukum dalam putusan pengadilan, termasuk kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Penyuluhan hukum ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KUA, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Hal ini meliputi percepatan proses administrasi, pemberian bantuan hukum kepada pemohon, dan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peraturan atau kebijakan internal yang menegaskan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan tentang nafkah anak perlu diperkuat. Salah satunya dengan membuat mekanisme penundaan atau pelarangan pembacaan ikrar talak sebelum hak-hak istri dan anak terpenuhi sepenuhnya, sebagaimana diatur secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi. Untuk mengurangi konflik dan memperbaiki komunikasi antara mantan suami istri, sebaiknya pengadilan agama memberikan mediasi pasca perceraian dan konseling keluarga pasca perceraian. Upaya ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih efektif mengenai pemenuhan hak-hak anak berupa nafkah, terutama dalam situasi yang pelaksanaan putusannya memerlukan koordinasi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A., & Zainuddin, Z. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES Law Review*, 6(3), 7791-7799.
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46-59.
- Farhan, M., Eficandra, E., & Efendi, R. (2020). Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Pada Pengadilan Agama Sawahlunto. *Jurnal Imiah Syariah IAIN BatusangkarJurnal Ilmiah SYariah*, 19(2), 245-263.
- Gausia, A. N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23-39.
- Gussevi, S., Novianty, I., & Supiana, P. Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian.
- Himawati, I. P., Nopianti, H., Hartati, S., & Hanum, S. H. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), 37-49.
- Kharlie, A. T., Wahyuni, A., & Cholil, A. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dan Belanda.
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Malik, H. I. (2021). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian (Implementasi Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (HKI)) di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Mardi, O., & Fatmariza, F. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pascaperceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182-199.
- Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'Ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4).

- Ramdani, R., & Syafithri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37-50.
- Rosadi, D., Sudiarmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 235-248.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.
- Siswadi, I. (2011). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 11(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1995). Metode Penelitian Normatif. Jakarta: Rajawali.
- Solihandracem, S., Hasbi, M., & Yasniwati, Y. (2023). Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 925-937.
- Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Agama Bondowoso, Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.
- Wawancara Dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Bondowoso, Ulfatus Saidah, S.H., M.H.
- WINDA, A. (2020). Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, international journal of multicultural and multireligious understanding).
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113-124.
- Yusriani, D., Hafidz, M., & Qahar, A. (2024). Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 17-35.